



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM RANGKA
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG NARKOBA**

TANGGAL 18 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 6 (enam).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 18 April 2016.
P u k u l	: 13.00 WIB s/d 15.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Presentasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 40 orang, izin 11 orang dari 73 orang Anggota. - Kepala BNN beserta jajaran. - Kemenkumham beserta jajaran. - Kemenkes beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang terkait Narkoba dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan Kepala BNN terkait dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang narkoba sebagai berikut:

1. Saat ini penyalahguna narkoba ditingkat global terus meningkat pada setiap tahunnya dan berdasarkan data pada tahun 2013 sudah mencapai 245 juta jiwa dan kematian dikarenakan narkoba sudah mencapai 187.100 orang pertahun.
2. Pelaku kejahatan narkoba melibatkan multi kewarganegaraan dan melintasi berbagai negara; negara asal, transit, dan tujuan pemasaran narkoba (kejahatan lintas negara /Transnational Organized Crime).
3. Narkoba yang banyak beredar antara lain Ganja (Cannabis), Heroin, Kokain, Shabu (Amphetamine), dan Ekstasi dan juga terdapat 541 Narkoba jenis New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di dunia. Jenis NPS yang banyak beredar adalah synthetic cannabinoids, cathinones dan phenethylamines (2015).
4. Pasar New Psychoactive Substances (NPS) meningkat di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur dan penyalahgunaan NPS jenis synthetic cannabinoids telah ditemukan di Tiongkok, Indonesia, Jepang, Korea dan Singapura.
5. Penduduk Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar untuk wilayah Asean bagi penyebaran narkoba.
6. Saat ini tidak ada wilayah di Indonesia yang bersih dari narkoba dan seluruh lapisan masyarakat telah terkontaminasi narkoba mulai dari TNI, Polri, BNN, Kementerian/Lembaga sampai lapisan masyarakat bawah.
7. Kerugian yang dialami bangsa sudah sangat banyak, baik secara materiil maupun imateriil
8. beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia tidak dapat memberantas penyebaran narkoba antara lain karena :
 - Penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat Narkoba;
 - Telah ditemukan 41 jenis NPS, 18 jenis NPS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2014 dan 23 jenis NPS belum diatur dan Jumlah NPS akan terus berkembang.
 - Seluruh lapisan masyarakat sudah terkontaminasi;
 - Lapas dijadikan pusat kendali peredaran gelap Narkoba. BNN telah mengungkap 60 jaringan Lapas yang dikendalikan narapidana di 22 Lapas.

9. Beberapa substansi/materi terkait dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang narkoba dari BNN adalah sebagai berikut :

- Definisi dan kategorisasi Narkotika dan Psicotropika yang belum mencakup keseluruhan daftar dan jenis Narkoba baru yang setiap saat muncul dan diedarkan di masyarakat;
- Perbaikan definisi dan kualifikasi Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan korban Narkotika, sehingga ada pemilahan yang jelas dan tindakan penanganan yang tepat;
- Model pemidanaan terhadap “korban pengguna Narkoba” untuk direhabilitasi atau pendekatan mereka sebagai korban kejahatan peredaran Narkoba;
- Pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap “korban pengguna Narkoba” dan mereka yang ditangkap tetapi tidak terbukti agar dapat direhabilitasi dan dibersihkan dari tuduhan bersalah;
- Pemidanaan dengan pemberatan dan vonis tertinggi bagi pengedar, bandar, residivis Narkoba, dan sindikat kejahatan Narkoba;
- Perbaikan ketentuan pidana terutama dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 127, dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga tidak bias, lebih terukur, dan memudahkan penerapannya bagi aparat penegak hukum;
- Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi pidana mati, dan proses pemberian grasi, serta penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana Narkotika, pelaksanaannya harus dipercepat dengan ketentuan dan limitasi waktu yang lebih terukur;
- Perlunya tata beracara yang mengikat semua aparat penegak hukum dalam pemberantasan Narkoba (tidak cukup hanya mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010), sehingga ada keselarasan dan kesamaan dalam penanganan terhadap pecandu maupun penyalahguna Narkoba.

B. Sambutan Kemenkumham pada Rapat Dengar Pendapat terkait dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang narkoba sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Menteri Hukum dan HAM sependapat mengenai akan dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

2. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 diprakarsai oleh DPR, namun terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum masuk dalam daftar Prolegnas Tahun 2015-2019, untuk itu diharapkan dapat segera dilakukan perubahan dan apabila dimungkinkan dapat dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016.
3. Terhadap materi yang akan disempurnakan, mengusulkan sebagai berikut :
 - Pemilihan definisi pecandu narkotika, penyalahguna, dan korban narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut akan berimplementasi pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika;
 - Terhadap “korban pengguna narkoba” untuk direhabilitasi atau pendekatan mereka sebagai korban kejahatan peredaran narkoba sangat tepat untuk dipertimbangkan.
 - Penyempurnaan rumusan ketentuan Pidana yang terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 127, dan Pasal 128 perlu dilakukan karena ketentuan tindak pidana dalam pasal tersebut menimbulkan pemahamanan yang beragam di tataran aparat penegak hukum.

C. Masukan/pandangan Kemenkes pada Rapat Dengar Pendapat terkait dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang narkoba sebagai berikut :

1. Secara aspek hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah antara lain :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
 - PMK Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
 - PMK Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
 - PMK Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
 - PMK Nomor 3 tentang perubahan penggolongan.
2. Usulan untuk memperbaiki ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 115, Pasal 127, dan Pasal 128 pada prinsipnya Kemenkes dapat memahami dan akan mengkaji lebih dalam terkait usulan tersebut.
3. Kemenkes sependapat dengan usulan untuk mempercepat proses pemeriksaan tindak pidana narkotika dan tindak pidana psikotropika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi pidana mati

dan proses pemberian grasi serta penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba namun demikian segala proses tersebut dilaksanakan sesuai KUHP termasuk untuk limitasi waktu.

4. Terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara prinsip dapat dipahami, namun demikian substansi di dalam kedua undang-undang tersebut masih relevan dengan dinamika perkembangan dalam masyarakat khususnya mengenai permasalahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

D. Tanggapan/pandangan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Kepala Badan Narkoba Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Kesehatan sebagai berikut :

1. Adanya usulan untuk menyetarakan Badan Narkoba Nasional (BNN) dengan kementerian dapat dipahami dan diharapkan dapat didukung untuk memperkuat kinerja dari badan tersebut dan membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran narkoba.
2. Diusulkan agar dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban narkoba dapat melibatkan masyarakat dengan tujuan dapat membantu para pengguna baru narkoba untuk tidak kecanduan kembali.
3. Mengingat *urgensi* revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sangat mendesak, kiranya revisi tersebut dapat segera dilakukan tanpa menunggu pembahasan RUU KUHP selesai.
4. Diusulkan agar penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba tidak dibangun dengan uang negara, hal ini mengingat para pengguna lebih banyak berasal dari masyarakat kalangan menengah ke atas, kiranya anggaran rehabilitasi dapat diguna untuk rakyat miskin yang membutuhkan.
5. Diharapkan dengan adanya BNN dapat memberikan output nyata terhadap pemberantasan narkoba.
6. Diusulkan agar pemberian hukuman bagi pecandu dan pengguna narkoba dapat dipertimbangkan, mengingat pecandu dan pengguna narkoba berbeda dengan pengedar yang telah secara nyata merusak bangsa dan negara.
7. Mengusulkan agar BNN dapat melakukan koordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan yang memiliki puskesmas sampai dengan tingkat desa dengan tujuan dapat membantu pemberantasan narkoba, rehabilitasi bagi pengguna dan lain-lain.
8. Diusulkan agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan penanganan terhadap pecandu narkoba, khususnya bagi mereka yang masih

baru menggunakan narkoba agar dapat mencegah penyebaran narkoba di lingkungannya masing-masing.

9. Mengusulkan kepada Badan Legislasi untuk mengundang mantan pengguna narkoba dalam Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mengetahui budaya candu dan cara-cara untuk mengantisipasi penyebaran narkoba tersebut.
10. Perkembangan narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi dan juga faktor hukum mengingat rasa keadilan tidak selalu sama di mata masyarakat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Kemenkumham, dan Kemenkes dalam Rapat Dengar Pendapat terkait dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang di bidang narkoba dan pskotropika akan menjadi bahan masukan Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 18 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001